

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan sebuah kinerja yang baik, perusahaan tentu akan mempertimbangkan beberapa hal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini para manajer perusahaan akan menciptakan sebuah sistem pengendalian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan sesuai dengan target yang diharapkan akan dicapai. Setiap perusahaan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap hasil dari kinerja yang dilakukan dalam sebuah laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini akan menjadi ukuran evaluasi mengenai kinerja perusahaan selama satu periode berjalan. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah laba/profit.

Menurut Sovdan (2012) pada setiap periode perusahaan akan melakukan perhitungan laba dengan dua tujuan yang pertama adalah tujuan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dan yang kedua adalah untuk penetapan kewajiban pajak (*tax liabilities*). Kedua tujuan tersebut mengikuti aturan yang relatif berbeda. Laba untuk tujuan akuntansi (pelaporan keuangan) akan disusun berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk laba dengan tujuan fiskal (pajak) akan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini akan mengakibatkan adanya

perbedaan laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak (*book tax differences/BTD*).

Blaylock, Shevlin, dan Wilson (2012) mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang dapat menyebabkan terjadinya BTD yaitu adanya *earning management* yang dilakukan perusahaan, strategi perencanaan pajak (*tax planning*), serta adanya perbedaan normal yang terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan dan beban menurut akuntansi dan pajak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan BTD antar perusahaan. Menurut Atwood, (2012); Graham, (2011) salah satu penyebab perbedaan BTD adalah faktor-faktor di tingkat perusahaan (*firm level characteristic*). Faktor-faktor (karakteristik) di tingkat perusahaan ini antara lain adalah ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, kualitas laba, likuiditas dan *leverage*.

Setiap manajemen perusahaan pasti menginginkan adanya peningkatan laba bagi perusahaan untuk setiap periodenya. Ada banyak cara yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan laba perusahaannya. Salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba bersih adalah dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak. Para manajer perusahaan dapat menentukan sebuah strategi manajemen pajak yang akan bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Nur (2010) menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan strategi-strategi yang dilakukan oleh manajemen, untuk meminimalkan pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan, yang meliputi fungsi

perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian kewajiban perpajakan (*tax control*).

Dalam melakukan manajemen pajak, manajemen biasanya menggunakan strategi dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) atau sering disebut juga *grey-area* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nur (2010) mengatakan bahwa manajemen pajak tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diijinkan oleh undang-undang perpajakan. Dengan melakukan manajemen pajak perusahaan dapat menekan pembayaran pajak terutang serendah mungkin sehingga dapat memaksimalkan laba yang didapat.

Pada sisi lain untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan bebas dari adanya kecurangan dan salah saji material serta dapat dipertanggungjawabkan secara akurat maka perusahaan membutuhkan jasa dari auditor independen yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan suatu mekanisme audit untuk memperoleh suatu keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh karena kesalahan/kekeliruan maupun karena kecurangan. Manajemen perusahaan memang bertugas untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan termasuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak

perusahaan, namun yang perlu diingat adalah dalam melakukan perhitungan pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Kompensasi yang diberikan kepada manajemen akan memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. Pemberian kompensasi yang tinggi akan memacu manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memotivasi manajemen untuk mencari strategi manajemen pajak yang efektif dengan tujuan memperkecil pembayaran pajak perusahaan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Fakta-fakta tersebut menjadi menarik untuk diteliti, yang pertama adalah apakah kompensasi manajemen yang diberikan akan mendorong serta memotivasi manajemen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan, agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalkan sehingga terjadi kenaikan pada laba bersih perusahaan. Berikut adalah beberapa literatur terdahulu mengenai pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Amstrong, Christoper, Jennifer, dan David (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti adanya pengaruh negatif kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan terhadap dengan pembayaran pajak perusahaan

yang diukur melalui GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principles Effective tax rate*).

Penelitian mengenai hal yang sama juga dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan hubungan negatif antara peningkatan kompensasi dengan pembayaran pajak perusahaan. Pemberian tingkat kompensasi yang tinggi akan mendorong penurunan *effective tax rates* (ETR) perusahaan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pengaruh paket kompensasi saham mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Selain itu disebutkan juga bahwa manajemen pajak dapat menambah laba bersih perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif dengan tingginya tingkat pengembalian investasi mereka. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya Rego dan Wilson (2008) melakukan penelitian mengenai hal yang serupa, penelitian tersebut juga membuktikan adanya pengaruh insentif kompensasi top manajemen terhadap manajemen pajak, khususnya pengaruh yang positif antara kompensasi *Chief Executive Officer* (CEO) dan *Chief Financial Officer* (CFO) terhadap agretivitas pelaporan pajak. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Dari beberapa literatur terdahulu mengenai pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan, maka proksi yang akan digunakan untuk melakukan peneltitian terhadap hal ini adalah *GAAP effective tax rate* (GAAP ETR). Dalam akuntansi pajak

penghasilan, beban pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan. GAAP ETR merupakan rasio beban pajak perusahaan atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Beban pajak dan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam Laporan Laba Rugi pada pos beban pajak dan pos laba sebelum pajak.

Selanjutnya yang menarik untuk diteliti adalah apakah pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi dapat menekan pelaksanaan manajemen pajak sehingga dalam perhitungan kewajiban pajaknya tetap sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Salah satu pengguna laporan keuangan perusahaan adalah kantor pajak, sehubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mengadakan pembukuan dan pelaporan keuangan, menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya. Audit laporan keuangan, di samping untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan, juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meutia (2004) menemukan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang menggunakan ukuran KAP (*KAP The Big- 4*) maka semakin rendah manajemen pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Konteks pada penelitian ini terkait dengan kepatuhan pajak, maka proksi yang digunakan untuk mengukur manajemen pajak perusahaan adalah *book tax difference* (BTD). Apabila kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *book tax difference*, berarti tingginya kualitas audit akan bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena semakin tinggi

kualitas audit, maka semakin rendah tingkat manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ketiga yang juga ingin diteliti adalah apakah karakteristik perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Karakteristik dalam penelitian ini akan diukur dengan ukuran perusahaan dan *leverage*. Nuryaman (2007) menemukan pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan manufaktur dengan praktik manajemen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Menurut Suyanto (2012) *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Surbakti (2012) *leverage* tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesenjangan penelitian serta hasil-hasil yang belum konsisten mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai praktik manajemen pajak pada perusahaan manufaktur

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki adanya praktek manajemen pajak yang ada di dalam perusahaan manufaktur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (kompensasi manajemen, kualitas Kantor Akuntan Publik, dan Karakteristik Perusahaan yang diukur ukuran perusahaan dan *leverage*).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Apakah kompensasi manajemen perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak yang dilakukan pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah reputasi KAP yang mengaudit laporan keuangan akan berpengaruh terhadap manajemen pajak yang dilakukan pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan dan *leverage*) berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak yang dilakukan di perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Pengaruh reputasi KAP yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan, terhadap manajemen pajak yang dilakukan di perusahaan manufaktur.
3. Pengaruh karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran dan *leverage* perusahaan terhadap manajemen pajak yang dilakukan di perusahaan manufaktur.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Praktik

Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan dalam melakukan evaluasi mengenai dampak pemberian kompensasi manajemen dalam perusahaan, serta sebagai referensi dalam mengevaluasi laporan keuangan yang terkait dengan reputasi auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan guna menjamin kebenaran pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan.

##### 2. Manfaat akademik

Sebagai referensi dasar dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah pengaruh kompensasi manajemen, reputasi auditor, karakteristik perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.